ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVE (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk)

OLEH

Nazwa Aziza Berliana Putri

Tujuan pemidanaan adalah untuk mentertibkan norma kesusilaan dimasyarakat dengan cara memberikan efek jera terhadap pelaku. *Residive* merupakan sebutan bagi orang yang melakukan kejahatan berulang kali. Hakim biasanya mengetahui seseorang itu *Residive* ketika dilakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, meskipun dengan cara ini terkadang terdakwa bisa saja berbohong untuk meringankan hukumannya. Namun, dalam putusan akhir, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dalam Putusan nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk yang dinilai masih kurang sesuai dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku percurian, terpidana dijatuhi putusan oleh majelis hakim tidak memperlihatkan bahwa pelaku adalah *residive* yang selayaknya penjatuhan hukuman lebih berat.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data diperoleh dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivie* yakni pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan. Ada beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dalam perkara ini pelaku terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP tentang pencurian

dengan pemberatan. Kemudian pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera pada terdakwa tetapi mengedepankan upaya rehabilitasi untuk memperbaiki perbuatan terdakwa agar terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalankan masa pemidanaanya. Ketiga adalah pertimbangan sosiologis, dimana hakim mempertimbangkan putusannya dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa, terutama dikarenakan terdakwa merupakan *residivie.* (2) Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivie* belum memenuhi aspek keadilan substantif dikarenakan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni penjara 2 tahun dan 6 bulan belum memberikan efek jera bagi terdakwa dan dan tidak berfungsi memberikan pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Saran dari penulis adalah: (1) Hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan *(purpose of sentencing)*, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan *(justice)* baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas. (2) Diharapkan aparat penegak hukum dan masyarakat dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan *residive* salah satunya adalah optimalisasi proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap pengembangan program pembinaan khusus bagi pelaku *residive* yang lebih komprehensi.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif, *Residivie*

ABTRACK

ANALYSIS OF THE BASIS OF THE JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS AGAINST THE PERPETRATOR OF THE CRIME OF THEFT WITH INVESTIGATIONS COMMITTED BY THE RESIDIVE
(Study Decision Number 64/Pid.B/2024/PN Tjk)

By

Nazwa Aziza Berliana Putri

The aim of punishment is to regulate moral norms in society by providing a deterrent effect on the perpetrator. Resident is a term for people who commit crimes repeatedly. Judges usually find out that someone is recidivist when the case is examined in court, although in this way the defendant can sometimes lie to reduce his sentence. Another way that judges can give heavier sentences is to rely on the accuracy of investigators and prosecutors due to repetition of offenses. Decision number 64/Pid.B/2024/PN Tjk is considered to be inappropriate and does not have a deterrent effect on perpetrators of theft, the verdict of the convict by the panel of judges does not show that the perpetrator is a recidivist who deserves a heavier sentence.

The problem approach in this research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The data sources used are primary data sources obtained directly through interviews with informants, and secondary data sources obtained through literature study. The resource persons in this research were the Class 1A Tanjung Karang District Court Judge, the Public Prosecutor at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, and a Lecturer in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Data processing is obtained by means of data identification, data classification, and data systematization. Meanwhile, data analysis uses qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion, a conclusion can be drawn that: (1) The basis for the judge's consideration in handing down a decision against the perpetrator of the theft is that the punishment carried out by the residivie is a prison sentence of 2 years and 6 months. There are several considerations, namely juridical considerations. In this case, the perpetrator was proven to have violated Article 363 Paragraph (2) of the Criminal Code concerning theft by aggravation. Then there are philosophical considerations, namely the judge's assessment

Nazwa Aziza Berliana Putri

Sentencing the defendant does not only aim to provide a deterrent effect on the defendant but also prioritizes rehabilitation efforts to improve the defendant's actions so that the defendant becomes a better person after completing his sentence. Third is sociological considerations, where the judge considers his decision by looking at things that aggravate and mitigate the crime for the defendant, especially because the defendant is a recidivist. (2) The judge's decision regarding the perpetrator of the crime of theft with weighting carried out by the residivie does not fulfill the aspect of substantive justice because the prison sentence imposed on the defendant, namely 2 years and 6 months in prison, has not provided a deterrent effect for the defendant and does not function to provide learning for other parties. so as not to commit similar crimes.

The suggestions from the author are: (1) In imposing a sentence, the judge should always pay attention to the purpose of the sentence, which is not only for retaliation, but also for the purpose of fostering, educating behavior to return to society and not repeat the action again and that the sentence fulfills a sense of justice for both the convict, the victim and the wider community. (2) It is hoped that law enforcement officials and the community can work together to prevent recidivism, one of which is optimizing the coaching process in correctional institutions towards developing a special coaching program for recidivist offenders that is more comprehensive.

Keywords: Judge's Consideration Basis, Substantive Justice, Recidivism